

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

1. Fakta Hukum

- Bahwa pada tahun 2021 di daerah Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Saudara MT membuat akun *whatsapp* palsu atas nama korban berinisial UP dan menggunakan foto UP dengan cara mengambil dari media sosial *facebook* yang sudah tidak dipergunakan dari tahun 2013. Kemudian akun tersebut digunakan MT untuk menghubungi kekasihnya nya berinisial FH.
- Bahwa akun *whatsapp* palsu yang dibuat saudara MT mengakui UP adalah kakak kandungnya untuk mendapatkan simpati dan empati kekasihnya yang berinisial FH.
- Bahwa percakapan akun *whatsapp* tersebut menjelaskan bahwa MT telah meminjamkan uang kepada UP sebagai modal untuk pernikahan UP agar MT mempunyai simpati dari FH.
- Bahwa MT meyakinkan FH bahwa ATM milik MT berada di tangan UP, padahal hal tersebut itu tidak benar adanya. Dengan tujuan agar MT tidak mengeluarkan biaya selama menjalin hubungan dengan FH, dikarenakan tidak ada penghasilan.
- Bahwa setelah lama menjalin hubungan FH sudah mempercayai MT, FH meminjamkan uang kepada MT sebesar Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dan menyerahkan sertifikat rumah secara langsung.

- Bahwa setelah beberapa bulan menjalin hubungan, uang dan sertifikat rumah yang dipinjamkan tidak kembali lagi kepada FH.
- Bahwa FH mendatangi MT agar segera mengembalikan uang dan sertifikat rumah, namun MT berkata bahwa uang yang dipinjam ada di tangan UP.
- Pada tahun 2022, FH mendatangi rumah UP dan bermaksud untuk menagih sejumlah uang yang dipinjamkan kepada UP.
- Setibanya di rumah UP, UP tidak mengetahui FH dan bertanya-tanya, FH pada saat itu langsung merangkul seakan-akan orang yang sudah lama kenal dan mengatakan bahwa dirinya sering berkomunikasi dengan UP lewat aplikasi *whatsapp*.
- UP merasa ada kejanggalan karena dirinya tidak pernah melakukan komunikasi dengan FH, kemudian FH menceritakan kedatangan ke rumah UP dan akhirnya diketahui bahwa akun *whatsapp* yang selama ini digunakan FH berkomunikasi dengan UP adalah milik MT.
- Bahwa untuk meyakinkan bahwa akun *whatsapp* tersebut adalah milik MT, FH menghubungi akun *whatsapp* tersebut di depan UP dan hasilnya kata-kata membalas chat dengan MT itu sama jelas, dan tidak mau mengangkat telepon/*video call*.
- Bahwa setelah akun *whatsapp* tersebut diketahui pemiliknya, saudara MT kembali membuat akun *whatsapp* palsu dan melakukan tindakan pencemaran nama baik untuk memprovokasi orang-orang terdekat UP

yang masih dalam hubungan keluarga agar hubungan kekeluargaan UP renggang.

- Bahwa dengan melakukan tindakan yang didalamnya terdapat penghinaan mengatakan “Hamil anak setan” serta memfitnah mertua UP telah tinggal serumah dengan inisial CC (ibu MT) tanpa ikatan perkawinan dengan harapan mertua UP bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Selain itu, MT menuduh keluarga UP melakukan tindakan santet kepada keluarga FH yang bertujuan agar hubungan FH dengan UP renggang. Serta MT telah menghina ibu UP dan menuduh ayah UP telah berpacaran dengan CC.
- Bahwa saudara FH dan UP menyetujui untuk bertemu dengan MT, kemudian MT diajak oleh teman UP berinisial EG dan FH untuk dibawa ke rumah UP.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut FH dan UP menanyakan kejadian-kejadian yang telah dialaminya dan menghubungi nomor *whatsapp* yang mengatasnamakan FH dan UP, saat nomor *whatsapp* tersebut dihubungi, HP milik MT berdering, dan disana terlihat dengan jelas bahwa akun palsu tersebut milik MT.
- Bahwa saudara MT tidak mengakui akun *whatsapp* palsu tersebut dan menuduh temannya EG yang memiliki akun tersebut, saat itu EG menerangkan bahwa akun *whatsapp* tersebut bukan milik dirinya. Suasana pertemuan tersebut semakin memanas dan kacau karena adanya adu mulut antara MT, FH dan UP.

- Bahwa pada bulan Agustus 2022, saudari HN mendatangi rumah UP dan berkata bahwa dirinya ingin menagih uang yang dipinjam oleh MT. UP meyakinkan bahwa dirinya tidak meminjam uang kepada saudari HN. Akhirnya permasalahan tersebut belum terselesaikan hingga saat ini.

2. Identifikasi Fakta Hukum

1. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh saudara MT terhadap saudari UP bisa dikategorikan sebagai mencemarkan nama baik dan penipuan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana langkah pengajuan pelaporan tindak pidana pencemaran nama baik dan penipuan kepada pihak kepolisian?
3. Bagaimana solusi yang seharusnya dilakukan untuk permasalahan tersebut?